



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.797, 2014

**KEMENKEU. Badan Layanan Umum.
Universitas Terbuka. Tarif**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPBLIK INDONESIA NOMOR 114/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS TERBUKA PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;**
 - b. bahwa Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011;**
 - c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 180821/A.A3/KU.2013 tanggal 18 November 2013, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;**

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS TERBUKA PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;

- b. Tarif Layanan Pendidikan Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Layanan Pendidikan Program Pasca Sarjana;
- d. Tarif Layanan Akademik Lainnya; dan
- e. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 3

Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.**
- (2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak pengguna jasa.**

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.**
- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak lain.**

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAMAD CHATIB BASRI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 114/PMK.05/2014
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS TERBUKA PADA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS TERBUKA
PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
I.	Layanan Pendidikan Program Diploma dan Sarjana			
	A. Program Diploma			
	1. Program Studi D-IV Kearsipan			
	a. Registrasi ujian ulang	Per sks	38.000,-	
	b. Registrasi praktikum ulang	Per mata kuliah	450.000,-	
	2. Program Studi D-III Perpajakan			
	a. Uang Kuliah	per sks	35.000,-	Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB), layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca <i>virtual</i> , Tutorial <i>Online</i> (Tuton), Ujian Akhir Semester (UAS), wisuda/Upacara Penyerahan Ijazah (UPI)/ Pengambilan Ijazah (PI).
	b. Registrasi Ujian Ulang	per sks	35.000,-	
	3. Program Studi D-III Bahasa Inggris			
	a. Uang Kuliah	per sks	35.000,-	OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca <i>virtual</i> , Tuton, UAS, wisuda/UPI/PI.
	b. Registrasi Ujian Ulang	per sks	35.000,-	
	4. Program Studi D-II Perpustakaan			
	a. Uang Kuliah	per sks	38.000,-	OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca <i>virtual</i> , Tuton, praktik, UAS, wisuda/UPI/PI.
	b. Registrasi Ujian Ulang	per sks	38.000,-	
	c. Registrasi Praktik Ulang	per mata kuliah	450.000,-	
	B. Program Sarjana			
	1. Program Studi Matematika			
	a. Uang Kuliah	per sks	36.000,-	OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca <i>virtual</i> , Tuton, UAS, Tugas Akhir Program (TAP), publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI.
	b. Registrasi Ujian Ulang/TAP Ulang	per sks	36.000,-	
	c. Registrasi Karya Ilmiah Ulang	per mahasiswa	200.000,-	